

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : PUTRA KURNIAWAN
NPM : 1701110177
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI SARANA ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 14 Februari 2022

Pembimbing



MUKHLIS, S.H., M.Hum

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI SARANA ELEKTRONIK**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

OLEH:

Nama Mahasiswa : PUTRA KURNIAWAN
Nomor Mahasiswa : 1701110177
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

**Telah Dipertahankan Di Depan Sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan Telah Diterima Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada tanggal : 25 Februari 2022**

Dewan Penguji :

- 1. Ketua : Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.**
- 2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes**
- 3. Pembimbing/Penguji I: Mukhlis, S.H., M.Hum**
- 4. Penguji II : Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.**
- 5. Penguji III : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.**


(.....)


(.....)


(.....)

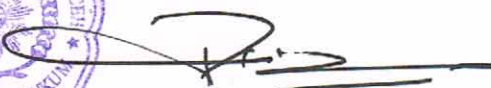

(.....)


(.....)

Banda Aceh, 8 Maret 2022

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**PUTRA
KURNIAWAN,
2022**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.53) pp.,tabl.,bibl., app**

Mukhlis, S.H., M.Hum

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Namun, dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil investasi ilegal yang belum optimal dan belum sesuai dengan Perkap Penyidikan Tindak Pidana.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil investasi ilegal.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris, data pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai responden dan informan, serta penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan penyidikan pada tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik yaitu menerima laporan dari masyarakat, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang belum sesuai yaitu dihambat untuk mendapatkan penangguhan penahanan, awal pemeriksaan tidak didampingi penasehat hukum, sulitnya mendapatkan barang bukti. Hambatan yang dihadapi yaitu pendidikan penyidik masih rendah, kurangnya fasilitas teknologi, jumlah polisi wanita untuk pemeriksaan pelaku wanita, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyidikan. Upaya penanggulangan yaitu mengajukan penambahan perangkat teknologi, berupaya meningkatkan anggaran penyidikan, serta meningkatkan SDM penyidik.

Disarankan kepada Pihak Kepolisian dan khususnya Kapolri untuk dapat meningkatkan perangkat teknologi dalam rangka menungkap banyaknya tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk menanggulangi hambatan agar menambah anggaran atau mencari jalan keluar lain jika terbatasnya anggaran pada proses penyidikan

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan penulis kesempatan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum UNMUHA serta mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan waktunya untuk konsultasi KRS dan mata kuliah selama menempuh perkuliahan.
4. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan staf yang telah memperlancar keperluan administrasi.

Semua teman-teman angkatan 2017 fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang pada masa-masa awal perkuliahan sampai dengan wisuda.

Kepada Ibunda dan Ayahanda yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 25 Februari 2022
Penulis,

PUTRA KURNIAWAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENYIDIKANNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Tindak Pidana Penipuan	15
C. Pengertian Penyidikan.....	18
D. Hak dan Wewenang Penyidik.....	23
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	28
BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK	
A. Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku tindak penipuan melalui sarana elektronik.....	37
B. Hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik.....	40
C. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan pada penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik.....	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berlakunya hukum dalam masyarakat merupakan sebuah hal yang selain dicita-citakan juga diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Hukum sebagai dasar legitimasi bagi penegak hukum, juga sebagai pemberi rasa aman pada masyarakat ketika ditegakkan dengan seksama. Salah satu masalah hukum yang sering dilanggar atau dalam masyarakat adalah terkait dengan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat dapat dikenai ancaman dan diberikan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang pelaku.

Perbuatan manusia yang berbentuk pelanggaran atau kejahatan sesama manusia baik itu bersifat fisik maupun non fisik dapat mengakibatkan dirinya dijerat dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku. Disisi lain masyarakat juga menginginkan suatu kehidupan yang aman, damai, tenteram, dan adil tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan karena adanya suatu tindak pidana yang

melanggar hak-hak sosial masyarakat hingga dikehendaki suatu sistem hukum yang dapat menjamin ketentraman masyarakat.¹

Kejahatan menurut hukum pidana dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial, atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial, atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Kejahatan atau tindak pidana yang marak terjadi di dalam masyarakat yakni tindak pidana penipuan, yang mana penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai mods operandi. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain dalam ranah atau ruang lingkup hukum pidana, tindak pidana penipuan juga diatur dalam bagian hukum perdata, namun tidak didefinisikan dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun pengaturannya terdapat didalam Pasal 1328 KUHPerdata. Unsur penipuan yang ditentukan dalam hukum pidana dan hukum perdata, salah satunya memiliki unsur yang sama, yaitu adanya “tipu muslihat” dalam melakukan perbuatannya.

¹ Munir Faudi, *Teori-Teori Besar Dan Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 245.

Berbicara mengenai masalah penipuan, saat ini selain terjadinya penipuan secara langsung dalam masyarakat yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP, juga sering terjadi tindak pidana penipuan melalui media atau sarana elektronik. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 2 kasus tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik yang telah dilakukan penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polda Aceh.

Kedua kasus tersebut diancamkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 a ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tabel
Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik

No	Nomor Perkara	Tersangka	Tindak Pidana
1.	270/Pid.Sus/2020/Pn. Bna	Ucok Roy Lubis alias Ucok bin Zainul Lubis	Penipuan Melalui Sarana Elektronik
2.	167/Pid.Sus/2015/Pn Bna	YOGA MUHAMAD HAEKAL Bin DEDI ABDUL QOHAR	Penipuan Melalui Sarana elektronik

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dalam menindaklanjuti atau melakukan tindakan represif terhadap suatu tindak pidana, kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang

nerada di garda depan dalam menanganani kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat termasuk tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan sebagai salah satu tugas polri juga didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjelasan tersebut ditegaskan dalam penjelasan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g), yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.² Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa Penyidik

² Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet. Ke-3, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 33.

dapat digolongkan menjadi dua yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil atau yang disingkat PPNS, dan Penyidik Pembantu yang adalah juga pejabat kepolisian. Dari kedua hal penggolongan penyidik tersebut di atas dapat diartikan bahwa, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud adalah pejabat kepolisian negara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan diarahkan pada suatu kajian mengenai penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Adapun rumusan masalah yang dirancang dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik?
2. Apa hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan pada penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul tentang “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana khususnya dalam

pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Data dalam penelitian ini di ambil dalam tahun 2015 dan 2020.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan pada penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Definisi Operasional Variabel

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindak penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.
- c. Tindak pidana penipuan berarti perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.
- d. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat digunakan pada media elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern, misal radio, televisi, dan film.
- e. Hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan.

1. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian, Pelaku tindak pidana, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kanit reskrim Polresta Banda Aceh.

2. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan demikian yang dijadikan:

a. Responden adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|---------|
| 1) Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh | 2 orang |
| 2) Pelaku | 1 orang |

b. Informan

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini, maka dilakukan melalui:⁴

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.65

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

a) Penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Pada Bab Pertama dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua dengan judul Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Dan Penyidikannya, Berisikan Tentang Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik, Pengertian Penyidikan, Hak dan Kewenangan Penyidik, Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Bab Ketiga dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik. Bab Ini Merupakan Hasil Penelitian Yang Membahas Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik, Hambatan Dalam **Proses** Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik, Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Hambatan Pada Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik.

Bab ke Empat merupakan Bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENYIDIKANNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “strait”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief⁵ “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hlm. 10.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:⁶

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁷ Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁸

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian

⁶ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

⁷ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172.

yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.¹¹

⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 37.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹ Lamintang, P.A.F, *Op.Cit* . hlm. 173-174.

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu¹²:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11 macam yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹³.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:

1. Hubungan sebab akibat (*causaal verband*)
2. Sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*)
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalai (*culpa*)
4. Tiada hukum tanpa kesalahan¹⁴.

¹² E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 211.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajar Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 82.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 57

b. Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, dan mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang di maksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang bersifat abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau

¹⁵ Ananda, S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm 364.

bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur di dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.¹⁶ Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang.

¹⁶ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 262.

Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang terjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan).

Unsur-Unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengandung unsur penipuan :¹⁷

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

¹⁷ Danrivanto Budhijanto, *Seminar Nasional Cyber Law*, Fakultas Hukum Unpad, 2012

B. Pengertian Penyidikan

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengadung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tesangkanya. Dan fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka pada saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletak pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal

ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergu-nakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.¹⁸

Pengertian Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kurang lebih sama dengan pengertian penyidikan pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 butir ke-13 disebutkan : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan

¹⁸Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm.17.

bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Adami Chazawi berpendapat menyimpulkan bahwa “Sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya”¹⁹.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁰

¹⁹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

²⁰Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 134.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:²¹

- a. Penyidikan tindak pidana meliputi:
 1. Penyelidikan
 2. Penindakan
 - (a) Pemanggilan
 - (b) Penangkapan
 - (c) Penahanan
 - (d) Penggeledahan
 - (e) Penyitaan
 3. Pemeriksaan
 - (a) Saksi
 - (b) Ahli
 - (c) Tersangka
 4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - (a) Pembuatan Resume
 - (b) Penyusunan Berkas Perkara
 - (c) Penyerahan Berkas Perkara
 - (d) Dukungan Teknis Penyidikan
 - (e) Administrasi Penyidikan
 - (f) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

²¹Luhut M.P. Pangarib uan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasio nal*, Cet-III, Djamb atan, Jakarta, 2000, hlm. 735.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Manipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Pasal 27 Ayat (2), dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terduga, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terduga sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terduga;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terduga dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terduga, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terduga;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terduga;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terduga untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;

- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terduga untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Manipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terduga yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

Melaksanakan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terduga dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan

C. Hak dan Wewenang Penyidik

Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri a. Tugas-Tugas Penyidik

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
5. Mengusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal

6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- (3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (7) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- (8) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dua ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²²

1. Pejabat Penyidik Polri

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 110.

diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:²³

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁴

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-

²³ I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 111.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari:

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan non *penal*.

Ali Masyhar mengemukakan *policy* sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:²⁵

²⁵Ali Masyhar, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

- a. Identifikasi dari tujuan yang dicapai
- b. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan criminal yaitu:

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁶

Menurut Muhari, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

- 1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
- 2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
- 3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
- 4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.²⁷

²⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²⁷Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 12- 14.

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang secara garis besar upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Politik kriminal “*criminal policy*” tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial “*social policy*” yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial “*social welfare policy*” dan kebijakan perlindungan masyarakat “*social defence policy*”.

Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksanaan upaya penal dan upaya non penal, konsekuensi logis tersebut terkait dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial.

Upaya non penal merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan tanpa mempergunakan sarana pidana, cakupan sarana ini adalah pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan adalah segala tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, baik melalui pengurangan potensial maupun melalui masyarakat umum.²⁸

Menurut Muhari Agus Santoso, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.

²⁸Heru Permana, IS, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 27.

3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.²⁹

Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempersalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan prilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.³⁰

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecendrungan-kecendrungan untuk bertindak laku, membentuk pola prilaku maupun kaidah-kaidah.

Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa untuk mengarahkan dirinya kesuatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola prilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola prilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan

²⁹Muhari Agus Santoso, *Loc.Cit.*, hlm. 12- 14.

³⁰Soejono Sukanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 217.

tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi.³¹

Apabila pola-pola tersebut telah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya atau didalam bentuknya yang paling ekstrim dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut. Dengan demikian maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi.

Apabila proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atau dasar keterlibatan dan ketentraman yang dihadapi, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi pada warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa.³²

Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di

³¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 74.

³²Djojodigono, *Asas-Asas Sosiologi*, Untag University Press, Jakarta, 1971, hlm. 241.

dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*.

Sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*. Dari paparan di atas bahwa hukum merupakan kontribusi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah nilai-nilai.

Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum karena paksaan, melainkan karena hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³³

Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang kongkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.

a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu

³³Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, 1993, hlm. 23.

hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.³⁴

b. Pemahaman Hukum

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat dapat berperilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap Hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketentuan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah yang

³⁴Djojodigono, *Op.Cit.*, hlm. 241.

kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Di samping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya.

Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum, manusia telah menempuh berbagai macam jalan, yaitu :

1. Penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan-penemuan yang dapat dijumpai tanpa suatu rencana. Artinya, penemuan tadi adalah secara kebetulan sekali.
2. Metode percobaan dan kesalahan. Metode ini lebih banyak didasarkan pada sikap untung-untungan
3. Melalui kewibawaan, yaitu berdasarkan penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau badan tertentu yang dianggap mempunyai kewajiban
4. Usaha-usaha yang berseifat spekulatif yang mirip dengan metode percobaan dan kesalahan, akan tetapi lebih teratur sifatnya. Artinya , dari sekian banyak kemungkinan walaupun pilihan tersebut tidak

berdasarkan pada keyakinan apakah pilihan tersebut merupakan cara yang setepat-tepatnya.

5. Dengan menggunakan pikiran kritis, atau berdasarkan pengalaman.
6. Melalui penelitian secara ilmiah, penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab-sebabnya.

d. Prilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dngan hukum. Indicator prilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum.³⁵

³⁵*Ibid.*, hlm. 351-352.

BAB III

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik

Belakangan ini perkara terkait tindak pidana yang melibatkan media elektronik telah sering terjadi. Provinsi Aceh yang di juluki serambi mekkah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi daerah lain atas kehidupan bermasyarakatnya. Hal itu tidak terlepas dari status syariat islam dimana kaidah-kaidah kehidupan haruslah sesuai tidak bertentangan dengan syariat.

Tindak pidana penipuan yang dahulunya hanya dengan ucapan atau perbuatan biasa, saat ini menjelma dengan menggunakan media elektronik sebagai alat untuk melakukan penipuan. Tentu perbuatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana, mungkin karena adanya faktor internal dan juga eksternal di mana faktor internal itu faktor dari dalam diri pelaku penipuan tersebut, sedangkan faktor eksternal di sini yaitu lingkungan atau tempat di mana mereka tinggal, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan agama dan lainsebagainya.

Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus-kasus pidana merupakan keharusan yang telah ditentukan oleh KUHAP. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan rangkaian tindakan pihak kepolisian untuk mencari alat bukti guna sebagai upaya meyakinkan hakim terhadap suatu perbuatan pidana, yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan, adalah proses pemeriksaan yang juga bertujuan menemukan pelaku dari tindak pidana tersebut.

Seperti diketahui bersama bahwa dalam hukum pidana berlaku asas *presumption of innocence* yang berarti asas praduga tidak bersalah. Hal ini menyatakan bahwa sebelum adanya suatu keputusan pengadilan yang *in kracht*, maka seseorang wajib di anggap tidak bersalah. Pada proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana meliputi penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.

Pada dasarnya pemenuhan hak tersangka merupakan suatu perbuatan hukum yang telah diatur dalam undang-undang seperti yang diatur dalam KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya, serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Begitu juga dalam hal penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik dari hasil investasi ilegal.⁴⁰

⁴⁰ Erwan, Kasubdit Tindak Pidana Khusus Polda Aceh, *Wawancara*, Hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, Pukul 10.30

Mengingat atas dasar diatas maka yang mengacu terhadap sebuah aturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut seperti Didalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mana dijelaskan bahwa:

1. Setiap tersangka harus segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat segera mengajukan nya kepada penuntut umum.
2. Kepada tersangka diberitahukan dan dijelaskan tentang yang dipersangkakan kepadanya.
3. Setiap tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
4. Guna kepentingan tersangka, maka tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum atau penasehat hukum dalam proses perkara yang sedang tersangka jalankan
5. Apabila ditahan maka tersangka berhak mempertanyakan tentang penangkapanyang dilakukan oleh penyidik.
6. Terhadap tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian⁴¹

Pemenuhan hak tersebut juga dapat dilihat dari Latar belakang terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.⁴²

Dalam hal penyidikan tentang penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik ini, Polri saat ini telah memiliki unit khusus yang menangani masalah cyber baik dalam pemantauan berita-berita hoax maupun dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Polri juga aktif berkoordinasi dengan Dinas atau Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku lembaga yang mengawasi masalah informasi dan transaksi elektronik serta

⁴¹ Erwan, Kasubdit Tindak Pidana Khusus Polda Aceh, *Wawancara*, Hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, Pukul 10.30

⁴² Erwan, Kasubdit Tindak Pidana Khusus Polda Aceh, *Wawancara*, Hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, Pukul 10.30

pengembangan informasi pada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan, terhadap terduga atau tersangka tidak mengenyampingkan hak-hak tersangka tindak pidana seperti pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak mempertanyakan surat penangkapan, serta hak untuk perlakuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴³

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik pelaksanaannya yaitu:

a. Menerima laporan dari masyarakat

Untuk melakukan penyidikan, maka langkah pertama yang dilakukan sebelumnya adalah menerima laporan dari masyarakat. Artinya pihak yang berwenang khususnya SPKT Polresta Banda Aceh setelah adanya dan diterimanya laporan dari masyarakat terkait dengan kejahatan penipuan terus melakukan penindakan awal guna melakukan penyidikan atas peristiwa tersebut⁴⁴.

b. Melakukan penangkapan

Selanjutnya pihak Satreskrim Polresta Banda Aceh setelah menerima ada laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik maka aparat dengan bukti awal maka segera melakukan penindakan dan penangkapan yang gunanya untuk mengamankan pelaku beserta barang bukti yang ada yang tujuannya untuk proses penyidikan dan pembuktian. Dalam hal penangkapan terhadap pelaku penipuan ini harus

⁴³ Dicky Yulian Penyidik Pembantu Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Aceh, *Wawancara*, Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, Pukul 10.00

⁴⁴ Irwandi, Penyidik Banda Narkotika Nasional Provinsi Aceh, wawancara pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021.

diperhatikan 2 (dua) hal yaitu penangkapan dalam bentuk tertangkap tangan dan bukan tertangkap tangan. Artinya kalau tertangkap tangan penyidik Satreskrim mengetahui dan terus melakukan penangkapan, kalau bukan tertangkap tangan artinya penyidik Satreskrim terlebih dahulu mendapat atau memperoleh laporan atau pengaduan dari masyarakat atas kejahatan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) yaitu “pelaksanaan tugas penangkapan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Dan Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (2) mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan beserta barang bukti yang ada dalam penjabat yang berwenang, yaitu penyidik.

c. Melakukan penggeledahan

Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka pihak Satreskrim selanjutnya melakukan penggeledahan baik penggeledahan badan maupun tempat yang tujuannya untuk menemukan barang-barang

bukti terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi, sehingga barang-barang bukti tersebut tidak dihilangkan oleh pelaku⁴⁵

Namun, dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik masih terdapat beberapa hal yang belum optimal, antara lain yaitu:⁴⁶

1. Dihambat untuk Mendapatkan Penangguhan Penahanan

Dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, salah satu hal yang masih belum didapatkan oleh tersangka yang adalah mendapatkan penangguhan penahanan. Memang kedua tersangka sudah sempat mengupayakan untuk mendapatkan penangguhan penahanan.

Dalam prosesnya, kedua tersangka sempat meminta penangguhan penahanan dengan jaminan orang, namun ditolak. Selanjutnya sempat diupayakan penangguhan penahanan dengan jaminan sejumlah uang namun juga ditolak tanpa alasan yang jelas.

2. Awal Pemeriksaan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Pada proses penyidikan, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan penasehat hukum. Terlebih bagi tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun maka wajib didampingi penasehat hukum pada semua tingkatan pemeriksaan.

⁴⁵ Irwandi, Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, wawancara pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021.

⁴⁶ Dicky Yulian Penyidik Pembantu Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Aceh, Wawancara, Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, Pukul 10.00.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan khususnya tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tersebut belum semuanya terpenuhi.

3. Sulitnya Memperoleh Barang Bukti

Di sisi lain, penyidik khususnya dalam pelaksanaan pengumpulan barang bukti dari pelaku atau tersangka tindak pidana sulit mendapatkan barang bukti, yaitu barang yang telah dirusak dalam tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik ini.

Pada kasus penipuan melalui sarana elektronik ini, barang bukti yang harus di dapatkan dan dicari bukan hanya terkait barang atau benda, tapi juga harus menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penipuan melalui sarana elektronik. Karena tindak pidananya terkait dengan digital, maka barang-barang buktinya juga banyak yang terkait dengan hal digitalisasi.

B. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik

Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, dalam hal pemenuhan hak-hak tersangka terdapat beberapa hambatan dalam proses penyidikannya, yaitu:

1. Pendidikan Penyidik Masih Rendah

Rendahnya tingkat pendidikan penyidik pembantu merupakan salah satu kendala dalam penyidikan khususnya dalam pengungkapan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Secara akademik penyidik

pembantu yang bertugas di Polda Aceh rata-rata masih tamatan SMA, sedangkan orang yang diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka pada umumnya terdiri dari berbagai jenjang pendidikan baik tingkat SMA, sarjana maupun pasaca sarjana. Selain itu juga masih terdapat sejumlah penyidik pembantu yang belum mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur) Reskrim sehingga masih belum paham manajemen atau mekanisme penyidikan yang sesuai standar kerja kepolisian

2. Kurangnya perlengkapan teknologi

Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai saat ini mengakui bahwa walaupun mereka telah memiliki unit cyber di tingkat Polda dan unit IT di tingkat Polres, namun masih banyak mengalami kesulitan terhadap pengungkapan tindak pidana yang berkaitan dengan media elektronik.

Penyebabnya adalah masih kurangnya perlengkapan teknologi yang dimiliki oleh polisi dalam hal teknologi digital. Kalau hanya untuk mengungkap tindak pidana penipuan biasa itu gampang, tapi jika kasusnya sudah terlalu tinggi levelnya maka akan sulit untuk di ungkap dalam waktu yang singkat.⁴⁷

3. Kurangnya fasilitas ruang pemeriksaan

Salah satu hal lain yang menjadi dalam pemenuhan hak tersangka, khususnya pada pelaku kejahatan yang notabene adalah wanita yaitu ruang pemeriksaan.

⁴⁷Dicky Yulian Penyidik Pembantu Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Aceh, *Wawancara*, Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, Pukul 10.00.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, harusnya wanita sebagai tersangka wajib dipisahkan ruangnya dengan laki-laki. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pemenuhan hak tersangka wanita yang sedang menjalani proses pemeriksaan di kantor kepolisian. Banyak dari tersangka wanita yang merasa risih pada saat dilakukan pemeriksaan apa lagi ada tersangka lain yang diperiksa yang bukan wanita.⁴⁸

4. Kurangnya anggaran

Yang selalu menjadi masalah pokok dalam berbagai institusi di Indonesia adalah masalah anggaran. Padahal setiap tahunnya sudah di upayakan penambahan anggaran di tubuh kepolisian.

Kurangnya anggaran yang salah satunya adalah uang pemenuhan makanan, atau jadwal makan bagi para tahanan di ruang tahanan kantor polisis membuat satuan tahanan dan barang bukti (Sat Tahti) harus mengatur jadwal makan hanya 2 (dua) kali dalam sehari yaitu siang dan malam, sedangkan pagi menjelang siang tidak di sediakan makanan di ruang tahanan. Padahal dalam proses penyidikan tersangka diharuskan untuk tetap fit dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik dengan baik.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik

⁴⁸ Dicky Yulian Penyidik Pembantu Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Aceh, *Wawancara*, Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, Pukul 10.00.

Didalam upaya untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana, khususnya penipuan melalui sarana elektronik hasil investasi ilegal maka pihak Kepolisian Daerah Aceh berusaha untuk menanggulangi hambatan-hambatan di atas dengan melakukan monitoring evaluasi setiap penyidikan dan melaporkan kendala-kendala di lapangan kepada pengawas penyidik kepolisian.⁴⁹

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan adalah:

1. Mengajukan penambahan teknologi

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan serta pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Pihak Kepolisian Daerah Aceh sendiri sebenarnya telah lama mengajukan penambahan dukungan teknologi, bukan hanya dari segi penambahan ruangan-ruangan, namun juga mengupayakan teknologi yang semakin canggih. Karena setiap tahunnya tingkat kejahatan juga makin meingkat kecanggihannya.

Untuk itu salah satu upaya di era 4.0 yang menuju kemajuan digital adalah dengan menambah fasilitas-fasilitas canggih di institusi Polri sendiri.

⁴⁹ Dicky Yulian Penyidik Pembantu Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Aceh, *Wawancara*, Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, Pukul 10.00.

2. Meningkatkan anggaran penyidikan

Dalam upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Polda Aceh Banda Aceh juga mengupayakan peningkatan anggaran setiap tahunnya. Namun dalam permintaan peningkatan anggaran juga tidak semuanya disetujui. Apalagi di Polda Aceh juga punya banyak satuan bahkan unit-unit dibawahnya.

Oleh karena itu anggaran juga harus terbagi-bagi. Yang mendapat anggaran lebih banyak biasanya yang terkait dengan pidana khusus yang memang dalam proses penyidikan dan pencarian alat buktinya lebih sulit dan memakan waktu lama.⁵⁰

3. Meningkatkan SDM penyidik

Dari kendala terkait kualitas sumber daya manusia penyidik di tubuh Polri, maka pihak Polda Aceh Banda Aceh dan beberapa Polres juga berupaya tiap tahunnya menambah jumlah anggota Polri baik sebagai penyidik maupun di lapangan.

Untuk meningkatkan kualitas SDM ini, Polri memberikan izin untuk bisa berkuliah atau mengikuti pendidikan kejuruan yang dilaksanakan di pusdik Polri.

⁵⁰ Dicky Yulian Penyidik Pembantu Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Aceh, *Wawancara*, Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, Pukul 10.00.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penyidikan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pada pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik dimulai sejak selesainya proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik pelaksanaannya yaitu menerima laporan dari masyarakat, melakukan penangkapan, melakukan pengeledahan. dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang belum sesuai yaitu dihambat untuk mendapatkan penangguhan penahanan, awal pemeriksaan tidak didampingi penasehat hukum, sulitnya mendapatkan barang bukti.
2. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik penyidik satreskrim Polresta Banda Aceh juga mengalami beberapa hambatan, yaitu pendidikan penyidik masih rendah, kurangnya fasilitas teknologi, jumlah polisi wanita untuk pemeriksaan pelaku wanita, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyidikan.
3. Untuk menanggulangi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik maka dilakukan beberapa upaya penanggulangan yaitu

mengajukan penambahan perangkat teknologi, berupaya meningkatkan anggaran penyidikan, serta meningkatkan SDM penyidik.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pihak Kepolisian dan khususnya Kapolri untuk dapat meningkatkan perangkat teknologi dalam rangka menungkap banyaknya tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.
2. Disarankan untuk menanggulangi hambatan agar menambah anggaran atau mencari jalan keluar lain jika terbatasnya anggaran pada proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- , *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008
- Ali Masyhar, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- , *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Cahyo Suparinto dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- Djojodigono, *Asas-Asas Sosiologi*, Untag University Perss, Jakarta, 1971.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hartanto, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Heru Permana, IS, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.Hak.<https://kbbi.web.id>.Diakses pada 7 Januari 2018.

- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012
- Lamintang P.A.F, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- , P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet-III, Djamb atan, Jakarta, 2000.
- Mardjono B Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Soejono Sukanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik